

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

**Stasiun Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Pekanbaru**

TAHUN 2025

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

StasiunKIPMPekanbaruStasiunKIPMPekanbaru

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan rawa indah - pekanbaru, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru berkomitmen dengan :

VISI:

" Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya."

MISI :

"Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya".

TUJUAN :

"Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan".

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru;

9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru secara optimal.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintergrasi Berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi.

Yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Stasiun KIPM Pekanbaru. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan Negara bukan pajak.

Kebijakan – kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Stasiun KIPM Pekanbaru adalah

sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan di akui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung di akui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda di akui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akutansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban di sajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keungan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada peraturan Menteri keuangan no. 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.